

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi apabila telah terjadi wanprestasi akan diselesaikan dengan mekanisme:

1. Dalam hal anggota koperasi telat membayar angsuran akan dikenakan denda 0,25%.
2. Apabila anggota koperasi telah melakukan wanprestasi tidak melakukan pembayaran kredit, pihak koperasi akan memberi toleransi tambahan selama 1 bulan untuk melakukan pelunasan.
3. Pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang tidak membayar angsuran paling banyak 3 kali.
4. Apabila anggota koperasi tetap tidak dapat membayar atau kata lain memenuhi prestasi maka pihak koperasi akan menindak tegas dengan mengeluarkannya dari keanggotaan koperasi dan dimasukkan kedalam daftar blacklist koperasi sehingga tidak dapat menjadi anggota kembali.

Dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dalam pinjaman yang menggunakan dokumen pribadi sebagai jaminan yang dilakukan oleh anggota Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya tidak dilakukan eksekusi dengan jalur hukum, hal ini dilakukan karena pihak koperasi sangat mengutamakan

kekeluargaan yang dimana menjadi ciri khas dalam koperasi. Sehingga pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya selalu menanggung kerugian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, upaya yang dilakukan pihak koperasi tidak mengalami kerugian yang sangat besar maka dalam peminjaman yang dilakukan dengan jaminan dokumen pribadi ini hanya bisa melakukan pinjaman maksimal Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) saja.

B. Saran

Dalam melakukan perjanjian pinjaman dengan menggunakan jaminan dokumen pribadi ini lebih baik pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya membuat peraturan dan persyaratan yang lebih ketat terhadap perjanjian pinjaman yang menggunakan jaminan dokumen pribadi, agar ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota pihak koperasi tidak menanggung kerugian yang besar.